



PUTUSAN

Nomor 572 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., CABANG TULUNGAGUNG, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 2B, Tulungagung, diwakili oleh Yudi Amiarno, selaku Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gusman Aresha, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Malang, beralamat di Dusun Gudangsewu Selatan RT 02, RW 02, Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2015,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

DWI SULISTYORINI, bertempat tinggal di Dusun Gedangsewu Selatan, RT 02 RW 02, Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Srikam Abdullah, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat Jalan Patimura Nomor 52, Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2015,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat terjadinya kasus pelanggaran, Tergugat menjabat sebagai Kepala Unit BRI Sudirman, serta pada saat Tergugat menjabat sebagai Kepala Unit BRI Sendang yang merupakan unit kerja di wilayah supervisi Penggugat;

Halaman 1 dari 19 hal.Put.Nomor 572 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terbongkarnya kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat berawal dari hasil pemeriksaan di BRI Unit Sudirman yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BRI Tulungagung pada tahun 2013, dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya indikasi pelanggaran masalah operasional. Kemudian pada tahun 2014 dalam pemeriksaan di BRI Unit Sendang yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BRI Tulungagung juga ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses pemberian kredit;
3. Bahwa atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BRI Tulungagung tersebut dan untuk memastikan serta mengembangkan pemeriksaan lebih mendalam tentang adanya indikasi/dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana laporan hasil pemeriksaan tersebut, maka Penggugat kemudian melakukan langkah-langkah sebagaimana ketentuan Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (Bukti P-1);
4. Bahwa langkah-langkah tersebut segera ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan membentuk Tim Pemeriksa sesuai Surat Keputusan Kanca BRI Tulungagung masing-masing:
 - Pada tahun 2013 dengan Nokep : 159-KC-XVI/SDM/10/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dalam kasus dugaan pelanggaran disiplin di BRI Unit Sudirman (Bukti P-2);
 - Pada tahun 2014 dengan Nokep : 050-KC-XVI/SDM/03/2014 tanggal 26 Maret 2014 dalam kasus dugaan pelanggaran disiplin di BRI Unit Sudirman dan BRI Unit Sendang (Bukti P-3);
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin fundamental sebagaimana masing-masing yang tertuang dalam:
 1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 08 November 2013 (Bukti P-4) ditemukan 4 (empat) jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu:
 - Memberikan *password* dan atau user ID kepada orang lain tanpa didukung berita acara yang sah dan atau sesuai dengan ketentuan

Halaman 2 dari 19 hal.Put.Nomor 572 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku (sandi OPS 4 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan tidak dilakukannya penyerahan kunci brandkast dan *password* kepada *customer service* sesuai dengan ketentuan;

- Melakukan setoran atau tambahan kas tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku (sandi OPS 5 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan pelaksanaan tambahan kas diterima dan dihitung sendiri oleh *customer service* seharusnya oleh Kepala Unit;
 - Menyimpan dan mengelola uang kas dan surat berharga (cek, bilyet giro, CEPEBRI, Bilyet Deposito, dsb) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sandi OPS 14 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan tidak diketahuinya selisih uang kas sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selama 6 hari, padahal uang tersebut tidak ada di brandkast;
 - Membocorkan kerahasiaan *password* dan atau *user ID* dan atau menyalahgunakan *password* orang lain (sandi OPS 49 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan penggunaan *password* dan *user ID* milik Kepala Unit oleh *customer service* yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 1 Juli 2014 (Bukti P-5), ditemukan 4 (empat) jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu :
- Melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (Sandi CRD 6 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan;
 - Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*on the spot*), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sandi CRD 13 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan;
 - Menyusun kembali laporan dan atau laporan lainnya yang berkaitan dengan nasabah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Halaman 3 dari 19 hal.Put.Nomor 572 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sandi CRD 15 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan;

- Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan/pembiayaan yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya (sandi CRD 17 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan;
- Tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku (sandi CRD 21 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan;
- Memutus kredit/pembiayaan dimana analisis dan evaluasinya dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (sandi CRD 27 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan;
- Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur (sandi CRD 37 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan;
- Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik (sandi CRD 48 SK Nomor 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009) dibuktikan dengan;

6. Bahwa atas temuan tersebut, Tim Pemeriksa melakukan klarifikasi dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) tertanggal masing-masing :

1. 12 November 2013 (Bukti P-6);
2. 08 Juli 2014 (Bukti P-7);

Pada saat klarifikasi tersebut Tergugat mengakui sebagian pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya;

7. Bahwa atas dasar LHP dan hasil klarifikasi langsung kepada Tergugat sesuai BAK tertanggal 12 November 2013 dan tanggal 04 Juli 2014 selanjutnya diterbitkan Surat Tuduhan kepada Tergugat sebagaimana dalam surat masing-masing dengan Nomor :

1. R.229/KC-XVI/SDM/12/2013 tertanggal 12 Desember 2013 (Bukti P-8);

Halaman 4 dari 19 hal.Put.Nomor 572 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. R.60/KC-XVI/SDM/07/2014 tertanggal 16 Juli 2014 (Bukti P-9);

Dalam surat tersebut dicantumkan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat harus menjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara tertulis;

8. Bahwa dengan surat tertanggal 30 Desember 2013 (Bukti P-10) dan surat tanggal 04 Agustus 2014 (Bukti P-11) Tergugat menjawab tuduhan tersebut di atas. Secara umum Tergugat mengakui sebagian pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya;

9. Bahwa berkaitan jawaban Tergugat tersebut, tim pemeriksa melakukan pembahasan dan penilaian sebagaimana Nota Hasil Pembahasan, Penilaian dan Rekomendasi Tim Pemeriksa atas nama Tergugat tanggal 06 Januari 2014 (Bukti P-12) dan tanggal 21 Agustus 2014 (Bukti P-13);

10. Bahwa hasil pembahasan dan penilaian Tim Pemeriksa diteruskan kepada Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (PKP) Kanwil PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang, yang kemudian membentuk Forum Pelanggaran Kasus Pelanggaran (Forum PKP) dengan tugas melakukan pembahasan, penelitian dan pemeriksaan kembali atas pelanggaran disiplin yang telah mendapatkan rekomendasi hukuman disiplin dari Tim Pemeriksa;

11. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2013 s.d. 2015 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Disiplin sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (Bukti P-1) dan S.27-DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 khususnya pasal 9 (Bukti P-14), Forum PKP menilai bahwa Tergugat terbukti melakukan pelanggaran fundamental yang memenuhi 3 unsur pelanggaran, yaitu kesengajaan, pelanggaran kewenangan, dan aspek finansial. Karena memenuhi 3 unsur pelanggaran, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut termasuk kategori pelanggaran fundamental Aspek Operasional dan Aspek Perkreditan yang berat. Oleh karena itu sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukannya, dan terlebih lagi Tergugat juga melakukan pelanggaran disiplin di dua unit yang berbeda maka Tergugat layak dijatuhi hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan kerja (PHK);

Halaman 5 dari 19 hal.Put.Nomor 572 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forum PKP selanjutnya merekomendasikan hukuman disiplin PHK terhadap Tergugat sebagaimana Nota Hasil Pembahasan, Penilaian dan Rekomendasi Forum PKP Kanwil BRI Malang tanggal 9 September 2014 yang kemudian merekomendasikan kepada Pimpinan Wilayah BRI Malang melalui lembar putusan hukuman disiplin dan disetujui oleh Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai pemutus dengan diterbitkannya Surat Nomor R.119/KW-XVI/SDM/12/2014 tanggal 20 Januari 2015 (Bukti P-15);

12. Bahwa putusan tentang PHK tersebut selanjutnya oleh Penggugat diberitahukan kepada Tergugat dan sekaligus dilakukan pemanggilan untuk melaksanakan perundingan bipartit;
13. Bahwa dalam perundingan bipartit tersebut yang dituangkan dalam Risalah Perundingan Bipartit tanggal 29 Januari 2015 (Bukti P-16), tanggal 06 Februari 2015 (Bukti P-17) dan tanggal 24 Februari 2015 (Bukti P-18), tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tetap menolak untuk di-PHK. Meskipun Penggugat mempunyai bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan proses PHK-nya telah dilakukan sesuai Sisdur dan ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) khususnya pasal 46 dan pasal 48 (Bukti P-19), yang merupakan hasil kesepakatan antara manajemen (pengusaha/BRI) dengan pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam perundingan bipartit tersebut Tergugat tetap menolak dengan berbagai alasan;
14. Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan dalam perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat meminta bantuan Disnaker Pemkab Tulungagung sebagaimana tersebut dalam surat Penggugat Nomor B/809/KC-XVI/SDM/02/2015 tertanggal 24 Februari 2015 perihal pencatatan perselisihan hubungan industrial/ PHK (Bukti P-20);
15. Bahwa sidang mediasi yang dipimpin oleh mediator Sdri. Eko Arsih Yuniastuti, S.H. dilakukan pada tanggal 1 April 2015. Namun ternyata sidang mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, karena masing-masing pihak bertahan pada pendapatnya. Akhirnya Mediator Disnaker Pemkab Tulungagung menerbitkan surat anjuran Nomor : 560/335/110/2015 tanggal

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 572 K/Pdt. Sus-Phi/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2015 (Bukti P-21) dengan anjuran bahwa Tergugat mendapat hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) serta Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

16. Bahwa atas anjuran dari Disnaker Pemkab Tulungagung tersebut Penggugat tidak dapat menerima perihal jawaban anjuran mediator. Dengan tidak diterimanya anjuran mediator Disnaker Pemkab Tulungagung tersebut oleh Penggugat, maka anjuran dimaksud tidak dapat dilaksanakan sebagai acuan untuk penyelesaian perselisihan. Sehubungan hal tersebut maka penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di tingkat mediasi dianggap telah selesai dan untuk penyelesaian lebih lanjut Penggugat melanjutkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial ini;
17. Bahwa karenanya sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
18. Bahwa sebagai pekerja, Tergugat mempunyai hak-hak yang tetap akan diperhatikan oleh Penggugat seperti uang penggantian hak yang belum diambil oleh Penggugat selama tahun berjalan yaitu sejak tahun terbongkarnya kasus dan uang pisah;
19. Bahwa sesuai dengan perhitungan Penggugat yang mengacu pada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 48 ayat 6, Tergugat diberikan uang pisah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selain itu Tergugat juga menerima uang penghargaan masa kerja sebesar Rp11.985.185,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan uang cuti tahunan sebesar Rp7.990.123,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
20. Bahwa selain hak-hak Tergugat tersebut di atas Tergugat juga memperoleh Tunjangan Hari Tua (THT), Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), dan Program Pensiun Iuran Pasti (PIPI) dimana Penggugat telah memberikan kepada Tergugat yaitu kontribusi untuk program pensiun setiap bulannya

Halaman 7 dari 19 hal.Put.Nomor 572 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam slip gaji Tergugat, untuk PPIP Penggugat memberikan kontribusi sebesar 75% dari iuran yang wajib diberikan oleh pekerja kepada Dana Pensiun Lembaga (DPLK);

21. Bahwa program-program pensiun tersebut akan diperoleh Tergugat apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
22. Bahwa semua kontribusi yang Penggugat berikan tersebut dapat dipersamakan dengan uang pesangon yang diberikan kepada Tergugat. Bahkan dimungkinkan jumlah yang telah Penggugat berikan lebih besar daripada jumlah uang pesangon sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Ketenagakerjaan;
23. Bahwa terhadap hak-hak Tergugat tersebut di atas, Penggugat akan memberikannya kepada Tergugat sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan-peraturan yang berlaku;
24. Bahwa mengingat proses penyelesaian PHK Tergugat telah memakan waktu lama dan berlarut-larut dimana sudah 8 (delapan) bulan Tergugat tetap menerima upah tanpa bekerja sejak putusan hukuman disiplin dan masa skorsing, maka Surat Keputusan Skorsing Penggugat Nomor : Kep : 11/KC-XVI/SDM/01/2015 tertanggal 30 Januari 2014 (Bukti P-22). Untuk itu agar segera terselesaikannya proses PHK tersebut, maka patut kiranya Penggugat dengan ini memohon agar perkara ini dapat diperiksa dengan cara cepat berdasar ketentuan Pasal 98 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
25. Bahwa dari sisi keadilan dan kepastian hukum, dan dengan memperhatikan proses hukuman jabatan yang berjalan lancar dan bukti-bukti hukum, maka selayaknya Tergugat menerima hukuman PHK;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Tergugat atas nama sdr.Dwi Sulistyorini karena melakukan pelanggaran disiplin terhitung sejak tanggal 1

Halaman 8 dari 19 hal.Put.Nomor 572 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk membayarkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berlaku pada Penggugat setelah Surat Keputusan PHK diterbitkan oleh Penggugat, yaitu :
 - a. Uang pisah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Uang penghargaan masa kerja sebesar Rp11.985.185,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
 - c. Uang cuti tahunan sebesar Rp7.990.123,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi mohon tetap dianggap dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini;
2. Bahwa yang semula sebagai Penggugat mohon disebut Tergugat Rekonvensi dan yang semula sebagai Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap akan memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat Rekonvensi, maka tentu Tergugat Rekonvensi tahu konsekuensi dari pemutusan hubungan kerja tersebut, yaitu Tergugat Rekonvensi wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja atau uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
4. Bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut diatur dan berdasarkan Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) :

Ayat 1 : Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Ayat 2 : Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 hal.Put.Nomor 572 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Huruf i : masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, pesangonnya adalah 9 (sembilan) bulan gaji;

Ayat 3 : Perhitungan upah penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Huruf h : masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, pesangonnya adalah 10 (sepuluh) bulan gaji;

Ayat 4 : Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas, meliputi cuti tahunan yang belum diambil, biaya penggantian pengobatan/perawatan, uang pesangon dan lain-lain;

5. Bahwa di samping itu Tergugat Rekonvensi harus memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- TUPHT (Tunjangan Uang Perumahan Hari Tua);
- Jamsostek;
- DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan);
- Uang cuti yang seharusnya diterima;
- Tanda jasa masa kerja 25 tahun;
- Hak pensiun;
- Bonus insentif yang seharusnya diterima;

Oleh sebab itu, mengingat dan menimbang bahwa hak-hak tersebut melekat pada Penggugat Rekonvensi maka sudah seharusnya gugatan rekonvensi tersebut dikabulkannya seluruhnya;

6. Bahwa di samping menuntut kerugian materiil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga menuntut ganti kerugian immaterial sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) karena selama 2 (dua) tahun lebih Penggugat Rekonvensi mengalami nasib yang tidak menentu, mengalami beban psikologis yang luar biasa dan berdampak pada kehidupan keluarga yang sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu selama 2 tahun, masalah ini digantung dan beban psikologis yang ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi, maka sudah seharusnya gugatan ini dikabulkan;

7. Bahwa mohon putusan gugatan Rekonvensi ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi nantinya mau menjalankan putusan ini, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa/ *dwangsom* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, setiap ia lalai menjalankan putusan ini sampai dengan putusan ini dilaksanakan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang pesangon 9 x gaji, uang penghargaan masa kerja 10 x gaji/upah dan membayar uang penggantian hak-hak yang seharusnya diterima. (sesuai Pasal 156 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar TUPHT (Tunjangan Uang Perumahan Hari Tua), Jamsostek, DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), uang cuti yang seharusnya diterima, tanda jasa masa kerja 25 tahun, hak pensiun, bonus insentif yang seharusnya diterima kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang ganti rugi materiil sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap hari, apabila lalai menjalankan putusan ini sampai dengan putusan ini dilaksanakan;

Atau Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 138/G/2015/PHI.Sby. tanggal 21 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 11 dari 19 hal.Put.Nomor 572 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 1 Februari 2016 karena pelanggaran disiplin;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi yakni:

Upah skorsing sejak bulan Februari 2015 s.d. bulan Januari 2016

12 bulan x Rp8.955.369,00 = Rp107.464.428,00;

Tunjangan Hari Raya Tahun 2015

1 x Rp8.955.369,00 = Rp8.955.369,00;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi tentang penghargaan masa kerja 25 tahun berupa piagam, uang tanda jasa dan medali, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nomo S.80-DIR/SDM/10/2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Pemberian Penghargaan Masa Kerja 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun dan 35 tahun;

4. Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hak pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat Rekonvensi yakni uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar sebagai berikut :

Masa kerja 27 tahun, upah = Rp8.955.369,00;

Pesangon 1 x 9 x Rp8.955.369,00 = Rp80.598.321,00;

Penghargaan masa kerja 10 x Rp8.955.369,00 = Rp89.553.690,00;

Penggantian hak Rp170.152.011 x 15% = Rp25.522.801,00 +

Jumlah = Rp195.674.812,00

Terbilang : seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak Penggugat Rekonvensi tunjangan uang perumahan hari tua, jamsostek dan dana

Halaman 12 dari 19 hal.Put.Nomor 572 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun lembaga keuangan sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama periode tahun 2013–2015 *juncto* Surat Keputusan Direksi BRI Nomor S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin dan Surat Keputusan Direksi BRI Nomor : S.27–DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja ;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Penggugat pada tanggal 21 Maret 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Kas/2016/PHI.Sby. jo. Nomor 138/G/2015/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 22 April 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam pertimbangan hukumnya Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan Pasal 126 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 48 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2013 - 2015 dan Kontribusi Program Pensiun yang telah Penggugat (Tergugat Rekonvensi) berikan kepada Tergugat (Penggugat Rekonvensi) setiap bulannya sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tidak cermat, tidak teliti dan tidak cukup dalam putusan Rekonvensi:

Halaman 13 dari 19 hal.Put.Nomor 572 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya Nomor 138/G/2015/PHI.Sby tanggal 21 Maret 2016 ternyata sama sekali belum mempertimbangkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya Nomor 138/G/2015/PHI.Sby tanggal 21 Maret 2016 ternyata sama sekali belum mempertimbangkan ketentuan Pasal 48 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2013-2015 yang merupakan hasil kesepakatan antara manajemen (Pengusaha/BRI) dengan Pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Perusahaan akan memberikan uang pisah kepada Pekerja yang di-PHK karena Pekerja dikenakan hukuman disiplin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang penggantian hak yang belum diterima oleh Termohon Kasasi. Sedangkan bagi Pekerja yang di-PHK karena Pekerja dikenakan hukuman disiplin tidak mendapatkan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja;
3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan jumlah Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang harus Pemohon Kasasi bayarkan kepada Termohon Kasasi sebagaimana yang diputuskan oleh *Judex Facti* karena tidak sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Serikat Pekerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
4. Bahwa selain itu, Pemohon Kasasi juga telah memberikan kepada Pekerja yaitu kontribusi untuk program pensiun setiap bulannya sebagaimana yang tercantum dalam slip gaji Pekerja. Adapun kontribusi yang Pemohon Kasasi berikan kepada Pekerja adalah untuk program Tunjangan Hari Tua (THT), Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), dan Program Pensiun Iuran Pasti; Untuk PPIP, Pemohon Kasasi memberikan Kontribusi sebesar 75% dari iuran yang wajib diberikan oleh Pekerja kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI;
Berikut rincian Kontribusi yang akan Pemohon Kasasi berikan kepada Termohon Kasasi:
 1. Manfaat Pensiun sekaligus/Dana Pensiun

Halaman 14 dari 19 hal.Put.Nomor 572 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dibayarkan) setelah umur 46 tahun) : Rp50.000.000,00

2. DPLK BRI (dibayarkan minimal umur 35 tahun) :Rp116.089.665,00

3. Jamsostek :Rp 71.500.000,00

4. Tunjangan Hari Tua (THT) :Rp 10.261.146,00

5. Pengembalian iuran Prospen :Rp 1.832.610,00

Total sebesar :Rp267.700.667,00

(Dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

5. Bahwa program-program pensiun tersebut akan diperoleh Pekerja apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Bahwa semua kontribusi yang Pemohon Kasasi berikan tersebut dapat dipersamakan dengan uang pesangon dan uang penghargaan yang diberikan kepada Termohon Kasasi. Jumlah yang telah Pemohon Kasasi berikan lebih besar daripada jumlah uang pesangon dan dan uang penghargaan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*;

7. Bahwa perlu dipertimbangan juga bahwasanya Termohon Kasasi mempunyai pinjaman (kredit) kepada Pemohon Kasasi masing-masing sebesar :

● 0110-01-004740-10-4 sebesar Rp 33.079.101,00

● 0110-01-007672-10-6 sebesar Rp 4.598.063,00

● 0110-01-004740-10-4 sebesar Rp 8.165.874,00

● 0110-01-004740-10-4 sebesar Rp 8.308.778,00

● 0110-01-004740-10-4 sebesar Rp 5.179.621,00

● 0110-01-004740-10-4 sebesar Rp 9.442.347,00

● 0110-01-004740-10-4 sebesar Rp 99.398.505,00

Jumlah Rp 168.172.289,00

Total pinjaman yang harus dibayarkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp168.172.289,00 (Seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);

8. Bahwa oleh karena itu maka putusan *Judex Facti* tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup dan *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 48 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2013 - 2015 dan Kontribusi Program Pensiun yang telah Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi berikan kepada Termohon Kasasi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2016 dihubungkan dengan Pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Tergugat berdasarkan pemeriksaan internal Penggugat terbukti melakukan beberapa pelanggaran kerja, namun pelanggaran tersebut belum terbukti melanggar pidana;

Bahwa namun demikian sepanjang upah skorsing, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang pemberian upah skorsing dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2015 karena tidak masuknya kerja hakekatnya Tergugat bukan karena tindakan Penggugat melainkan karena perbuatan Tergugat yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja karena Bank harus menjaga kepercayaan kepada masyarakat, karenanya upah skorsing Tahun 2015 beralasan untuk tidak diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG TULUNGAGUNG** tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang amarnya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 16 dari 19 hal.Put.Nomor 572 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG TULUNGAGUNG** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 138/G/2015/PHI.Sby. tanggal 21 Maret 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 1 Februari 2016 karena pelanggaran disiplin;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi tentang penghargaan masa kerja 25 tahun berupa piagam, uang tanda jasa dan medali, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nomo S.80-DIR/SDM/10/2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Pemberian Penghargaan Masa Kerja 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun dan 35 tahun;
3. Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hak pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat Rekonvensi yakni uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar sebagai berikut :

| | |
|--|----------------------------|
| Masa kerja 27 tahun, upah | = Rp8.955.369,00; |
| Pesangon 1 x 9 x Rp8.955.369,00 | = Rp80.598.321,00; |
| Penghargaan masa kerja 10 x Rp8.955.369,00 | = Rp89.553.690,00; |
| Penggantian hak Rp170.152.011 x 15% | = <u>Rp25.522.801,00 +</u> |
| Jumlah | = Rp195.674.812,00 |

Halaman 17 dari 19 hal.Put.Nomor 572 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak Penggugat Rekonvensi tunjangan uang perumahan hari tua, jamsostek dan dana pensiun lembaga keuangan sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama periode tahun 2013–2015 *juncto* Surat Keputusan Direksi BRI Nomor S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin dan Surat Keputusan Direksi BRI Nomor : S.27–DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd.

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)